



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin HERI BUDIARTO.
2. Tempat lahir : Tenggarong.
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Pebruari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AM. Sangaji Rt. 8 No. 18 kel. baru kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer RSUD Aji batara agung dewa sakti Samboja

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik : Dalam Rutan sejak tgl 24-10-2016 s/d tgl 12-11-2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Dalam Rutan sejak tgl 13-11-2016 s/d tgl 22-12-2016.
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri : Dalam Rutan sejak tgl 23-12-2016 s/d tgl 21-01-2017
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri : Dalam Rutan sejak tgl 22-01-2017 s/d tgl 20-02-2017.
5. Penuntut Umum : Dalam Rutan Sejak tgl. 16-02-2017 s/d tgl 07-03-2017.
6. Majelis Hakim : Dalam Rutan Sejak tgl. 02-03-2017 s/d tgl 31-03-2017
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri : Dalam Rutan Sejak tgl. 01-04-2017 s/d tgl 30-05-2017

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum IKSAN NUR FAJRI, SH pada Posbankum PN. Tenggarong berdasarkan Penetapan ketua Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg tertanggal 8 Maret 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 4 paket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto yang sudah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 23 Nopember 2016;
 - 2 (dua) buah sendok plastik sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih;
 - 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455;
 - 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman;
 - 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra;
 - 1(satu) buah ATM BNI pin 250282;Dikembalikan kepada DONI SAPUTRA.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin HERI BUDIARTO bersama sama saksi DIAN RADIANSYAH Als MAMANG Bin KUSNADI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kos terdakwa di jalan sungai seluang Rt. 02 No. 12 kel sungai seluang kec samboja Kab. Kukar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tindak pidana narkotika dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wita ketika saksi RIYA KURNIAWAN AGUNG dan Saksi M. RACHMANSYAH (keduanya anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN RADIANSYAH als MAMANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan saksi DIAN RADIANSYAH yang beralamat di jalan waduk wisata kel. Wonotirto kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara yang telah kedapatan memiliki 1 (satu) poket sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 5 (lima) lembar plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan dari penemuan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut setelah di lakukan interogasi terhadap saksi DIAN kemudian diakui bahwa 1 (satu) poket sabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa TAUFIK RAHMAN seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu



rupiah), kemudian atas pengakuan saksi DIAN tersebut saksi M. RACHMANSYAH dan saksi RIYA KURNIAWAN AGUNG langsung Melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jalan sungai seluang Rt. 02 No. 12 kel sungai seluang kec samboja Kab. Kukar dengan membawa saksi DIAN setelah sampai kemudian saksi RIYA KURNIAWAN dan saksi M. RACHMANSYAH beserta anggota tim Dit resnarkoba polda kaltim lainnya masuk ke kos terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan yang dilakukan dikamar kos terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih total 16,62 gram/netto dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri, atas tn barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit resnarkoba polda kaltim untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AJIT (daftar pencarian orang) melalui sdr. MAS BOY (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 1.400.000,- pergramnya yang mana sabu yang dibeli tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 23/10959.BAP/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh FAHMI SYARIEF, SE selaku penaksir dan diketahui oleh VERDI AZWAR, SE selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu + plastik dengan rincian berat kotor keseluruhan sebesar 18,51 gram (delapan belas koma lima



satu) gram dan berat bersih keseluruhan 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10796/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13968/2016/NNF milik dari TAUFIK RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO Dkk berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin HERI BUDIARTO, pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kos terdakwa di jalan sungai seluang Rt. 02 No. 12 kel sungai seluang kec samboja Kab. Kukar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tindak pidana narkotika dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wita ketika saksi RIYA KURNIAWAN AGUNG dan Saksi M. RACHMANSYAH (keduanya anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap saksi DIAN RADIANSYAH als MAMANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan saksi DIAN RADIANSYAH yang beralamat di jalan waduk wisata kel. Wonotirto kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara yang telah kedapatan memiliki 1 (satu) poket sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 5 (lima) lembar plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah handphone merk



Samsung warna putih dan dari penemuan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut setelah di lakukan interogasi terhadap saksi DIAN kemudian diakui bahwa 1 (satu) poket sabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa TAUFIK RAHMAN seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian atas pengakuan saksi DIAN tersebut saksi M. RACHMANSYAH dan saksi RIYA KURNIAWAN AGUNG langsung Melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jalan sungai seluang Rt. 02 No. 12 kel sungai seluang kec samboja Kab. Kukar dengan membawa saksi DIAN setelah sampai kemudian saksi RIYA KURNIAWAN dan saksi M. RACHMANSYAH beserta anggota tim Dit resnarkoba polda kaltim lainnya masuk ke kos terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan yang dilakukan dikamar kos terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih total 16,62 gram/netto dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri, atas tn barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit resnarkoba polda kaltim untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AJIT (daftar pencarian orang) melalui sdr. MAS BOY (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 1.400.000,- pergramnya yang mana sabu yang dibeli tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 23/10959.BAP/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh FAHMI SYARIEF, SE selaku penaksir dan diketahui



oleh VERDI AZWAR, SE selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu + plastik dengan rincian berat kotor keseluruhan sebesar 18,51 gram (delapan belas koma lima satu) gram dan berat bersih keseluruhan 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10796/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13968/2016/NNF milik dari TAUFIK RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO Dkk berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. RACHMANSYAH memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI berpangkat Bripta yang bertugas di Satuan Reskoba Polda Kaltim;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TAUFIK RAHMAN terkait permufakatan jahat dalam menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 4(empat) poket;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi bersama rekan saksi yang bernama Brigpol RIYA KURNIAWAN AGUNG dan beberapa anggota reskoba Polda kaltim lainnya;
 - Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 20.30 wita di sungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang kec. samboja Kab. Kukar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dikamar kontrakannya ditemukan 4 poket sabu dengan berat



setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan diakui sebagai miliknya, namun untuk 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra beserta 1(satu) buah ATM BNI pin 250282 adalah milik DONI SAPUTA yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun saat itu juga diamankan pelaku lain yang bernama HELMI SAHA yang menurut pengakuan terdakwa sebagai pemilik kontrakan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diawali dari pengembangan terhadap sdr DIAN RADIANSYAH als MAMANG yang lebih dahulu tertangkap pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekita jam 20.00 wita karena memiliki 1 poket sabu seberat 0,36 gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 5 lembar plastic klip bening kosong, 1 buah HP Samsung warna putih yang mana dari pengakuan sdr DIAN RADIANSYAH menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr TAUFIK RAHMAN seharga Rp. 1.600.000,- untuk per gramnya namun baru dibayar Rp. 800.000,- dan sisanya masih dihutang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa sabu yang ada dalam penguasaanya diperoleh dengan cara membeli dari sdr AJIT yang tinggal di jl. Panjaitan gg ikhlas Tenggarong namun melalui perantara sdr BOY yang tinggal di gang Lumut Tenggarong, namun terhadap sdr AJIT dan BOY setelah dilakukan pengembangan tidak berhasil ditemukan dan kemudian diterbitkan DPO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu yang dibelinya tersebut bertujuan untuk dijual kembali;



- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) poket tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa orang yang ditunjukkan dipersidangan yang duduk sebagai terdakwa adalah TAUFIK yang saksi tangkap karena memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi RIYA KURNIAWAN AGUNG, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Reskoba Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TAUFIK RAHMAN yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 4(empat) poket;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripta RACHMANSYAH dan beberapa anggota reskoba Polda kaltim lainnya;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 20.30 wita di sungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang kec. samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kamar kontrakannya ditemukan 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1



paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan diakui sebagai miliknya, namun untuk 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra beserta 1(satu) buah ATM BNI pin 250282 adalah milik DONI SAPUTA yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun saat itu juga diamankan pelaku lain yang bernama HELMI SAHA yang menurut pengakuan terdakwa sebagai pemilik kontrakan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diawali dari pengembangan terhadap sdr DIAN RADIANSYAH als MAMANG yang lebih dahulu tertangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekita jam 20.00 wita karena memiliki 1 poket sabu seberat 0,36 gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 5 lembar plastic klip bening kosong, 1 buah HP Samsung warna putih yang mana dari pengakuan sdr DIAN RADIANSYAH menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr TAUFIK RAHMAN seharga Rp. 1.600.000,- untuk per gramnya namun baru dibayar Rp. 800.000,- dan sisanya masih dihutang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa sabu yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara membeli dari sdr AJIT yang tinggal di jl. Panjaitan gg ikhlas Tenggarong namun melalui perantara sdr BOY yang tinggal di gang Lumut Tenggarong, namun terhadap sdr AJIT dan BOY setelah dilakukan pengembangan tidak berhasil ditemukan dan kemudian diterbitkan DPO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu yang dibelinya tersebut bertujuan untuk dijual kembali;



- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (Empat) poket tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa orang yang ditunjukkan dipersidangan yang duduk sebagai terdakwa adalah TAUFIK yang saksi tangkap karena memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;.
 - Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi
3. Saksi DIAN RADIANSYAH als MAMANG, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus narkotika yang dilakukan TAUFIK RAHMAN dimana awalnya didahului penangkapan oleh kepolisian terhadap saksi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita di jalan waduk wisata kel. Wonotirto Samboja yang mana ditemukan barang dalam penguasaan saksi berupa 1 poket sabu seberat 0,36 gram, 1 buah timbangan digital warna hitam, 5 lembar plastic klip bening kosong, 1 buah HP Samsung warna putih;
 - Bahwa 1 poket sabu yang dalam penguasaan saksi berasal dari membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.600.000,- per gramnya namun baru saksi bayar Rp. 800.000,- dan sisanya masih dihutang, sedangkan uangnya adalah uang teman saksi yang bernama BEBEN yang sebelumnya menitip kepada saksi untuk minta dicarikan sabu;
 - Bahwa tujuan pembelian sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;



- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan apapun dari pembelian sabu kepada sdr TAUFIK tersebut kecuali saksi bisa ikut mengkonsumsi sabu secara gratis tanpa membeli
- Bahwa orang yang ditunjukkan dipersidangan yang duduk sebagai terdakwa adalah TAUFIK yang saksi kenal sebagai penjual sabu kepada saksi;
- Atas keterangan tersebut, saksi menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HELMI SAHA, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi tertangkap pihak kepolisian karena saksi sebelumnya pernah dititipi sabu milik terdakwa kepada AMAT KILO sebanyak 3 Kali;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Kaltim pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 wita disungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun dalam penguasaan saksi;
- Bahwa selain saksi, juga ada terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim yang mana terdakwa adalah orang yang menyewa kamar dirumah yang saksi kontrakkan;
- Bahwa terdakwa menyewa dirumah kontrakan saksi sejak bulan juli 2016 dengan uang sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang mana sepengetahuan saksi sehari-harinya saksi bekerja sebagai honorer di RSUD Adji Batara Agung Samboja;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa yang waktunya saksi lupa namun sekitar 1 minggu sebelum saksi ditangkap, yang mana dalam kurun waktu 1 minggu tersebut ada 3 kali saksi diminta oleh terdakwa, yang pertama saksi diminta untuk menyerahkan 1 bungkus rokok yang menurut terdakwa orangnya akan datang kerumah, dan orang yang menerima rokok tersebut akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- dan ada orang yang datang kerumah yang ternyata sudah saksi kenal bernama AMAT KILO, kemudian AMAT KILO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi dan saksi menyerahkan bungkus rokok yang dititip oleh terdakwa, kemudian setelah itu uang dari AMAT KILO tersebut saksi serahkan pada saat bertemu dengan terdakwa dan saksi diberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- dari sdr terdakwa, kemudian yang kedua beda harinya saksi kembali dititipi 1 bungkus rokok



- yang menurut terdakwa orangnya akan datang kerumah, dan orang yang menerima rokok tersebut akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- dan ada orang yang datang kerumah yang ternyata AMAT KILO, kemudian AMAT KILO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi dan saksi menyerahkan bungkus rokok yang dititip oleh terdakwa, kemudian setelah itu uang dari AMAT KILO tersebut saksi serahkan pada terdakwa pada saat bertemu dan saksi diberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- dari sdr terdakwa sedangkan untuk yang ketiga terdakwa minta tolong kembali kepada saksi untuk menyerahkan 1 bungkus rokok kepada temannya dan mengatakan bahwa orang yang akan menerima rokok tersebut akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-, kemudian setelah terdakwa pergi saksi memeriksa isi dari 1 bungkus rokok tersebut yang ternyata dalamnya 1 poket sabu, kemudian datang AMAT KILO dan menanyakan titipan dari terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 bungkus rokok yang berisikan 1 poket sabu tersebut kepada AMAT KILO dan AMAT KILO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saksi, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang titipan dari AMAT KILO sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan saksi imbalan sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi namun saksi menolak pemberian uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa titipan 1 bungkus rokok dari terdakwa yang diserahkan kepada AMAT KILO ternyata berisi 1 poket sabu, namun untuk titipan yang ketiga saksi sudah mengetahui bahwa titipan 1 bungkus rokok tersebut adalah 1 poket sabu karena saksi terlebih dahulu memeriksanya, namun saksi tetap memberikannya kepada AMAT KILO karena saksi tidak enak dengan terdakwa karena saksi hanya sekedar dititipi;
 - Bahwa alasan saksi tidak mau menerima uang pemberian dari terdakwa setelah penyerahan sabu yang ketiga sebesar Rp. 100.000,- adalah karena saksi marah karena saksi merasa dibohongi oleh terdakwa yang mana saat itu reaksi saya langsung meminta kepada terdakwa untuk tidak berjualan sabu dirumah saksi dan mempersilahkan terdakwa keluar dari rumah kontrakan saksi kemudian setelah itu reaksi terdakwa meminta maaf kepada saksi dan meminta tolong masih diizinkan tinggal sampai bulan ini saja;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa mengajak saksi untuk masuk kedalam kamarnya dimana



didalam kamar itu saksi diajak oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama sambil terdakwa mengatakan, "jangan sampai ada orang lain yang tau kalo saya menjual sabu" dan saksi mengatakan " Ya ";

- Atas keterangan tersebut, saksi menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa TAUFIK RAHMAN di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Kaltim pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 wita disungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang kec. Samboja Kab. Kukar, sedangkan untuk terdakwa juga ditangkap pada saat yang bersamaan setelah terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi ada menjual sabu kepada sdr DIAN RADIANSYAH ALS MAMANG pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel di Samboja sebanyak 1 poket seharga Rp. 1.600.000,- per gramnya namun baru dibayar sdr DIAN Rp. 800.000,- dan sisanya masih dihutang;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta tolong kepada HELMI SAHA untuk memberikan sabu kepada pembeli terdakwa yang bernama AMAT KILO sebanyak 3 kali dan terdakwa juga memberikan upah kepada HELMI SAHA yang pertama Rp. 50.000,-, yang kedua Rp. 50.000,- dan yang ketiga terdakwa mengajak HELMI SAHA untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta tolong menyerahkan sabu yang terbungkus dalam 1 kotak rokok ke AMAT KILO terdakwa tidak pernah memberitahukan isi dari kotak rokok itu kepada HELMI SAHA, terdakwa hanya mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan datang untuk mengambilnya dan orangnya berhutang Rp. 300.000,- kepada terdakwa dan kalo dikasih ambil saja, nanti pak HELMI saya kasih uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa untuk yang kedua pada saat terdakwa meminta tolong menyerahkan sabu yang terbungkus dalam 1 kotak rokok ke AMAT KILO terdakwa juga tidak pernah memberitahukan isi dari kotak rokok itu kepada HELMI SAHA, terdakwa hanya mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan datang untuk mengambilnya dan orangnya berhutang Rp. 300.000,- kepada terdakwa dan kalo dikasih ambil saja, nanti pak HELMI saya kasih uang Rp. 50.000,-;



- Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada saat terdakwa meminta tolong menyerahkan sabu yang terbungkus dalam 1 kotak rokok ke AMAT KILO terdakwa juga tidak pernah memberitahukan isi dari kotak rokok itu kepada HELMI SAHA, terdakwa hanya mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan datang untuk mengambilnya dan orangnya berhutang Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan kalo dikasih ambil saja, kemudian setelah HELMI SAHA menyerahkan uang Rp.500.000,- titipan dari AMAT KILO kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- kepada HELMI SAHA namun HELMI SAHA pada saat itu menolak pemberian uang dari terdakwa sambil HELMI SAHA mengatakan “ apakah kamu menjual sabu , dan saya bilang ya, lalu HELMI SAHA meminta terdakwa untuk mencari tempat lain, karena HELMI SAHA tidak mau menerima resiko lalu Terdakwa menjawab “ maaf pak saya minta tolong sampai habis bulan ini saja, sambil mencari tempat kost, lalu hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa mengajak HELMI SAHA untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa didalam kamar terdakwa sambil terdakwa meminta agar HELMI SAHA jangan menyebarkan jika terdakwa jual sabu dan hanya terdakwa dan HELMI SAHA saja yang tau, kemudian HELMI SAHA menjawab ya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dari Dit reskoba polda kaltim ditemukan barang barang milik terdakwa berupa 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri yang mana barang bukti tersebut ada hubungannya dengan kegiatan jual beli sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa 4 poket sabu yang terdakwa miliki terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr ADJIT yang tinggal ditenggarong seharga Rp.



1.400.000,- untuk setiap gramnya, namun melalui perantara sdr BOY selaku perantaranya;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr ADJIT sudah seringkali dan dalam 1 minggu terdakwa membeli hingga 1 kali dan setiap membeli biasanya per 5 gram dan itu seingat terdakwa sejak bulan Agustus 2016 hingga terakhir tgl 20 oktober 2016;
- Bahwa terdakwa hanya menjual sabu kepada orang-orang yang terdakwa kenal diantaranya sdr DIAN, sdr BONEL, sdr AMAT KILO, sdr AMAT KUALA namun terdakwa tidak pernah menjual kepada HELMI SAHA;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sebelum terdakwa jual, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih terdakwa gunakan untuk tempat menaruh sabu yang sudah terdakwa takar dan siap untuk dijual, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455 adalah Hp terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk jual beli sabu, sedangkan 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri adalah sebagai sarana terdakwa dalam membeli sabu ke sdr ADJIT dengan cara transfer;
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra dan 1(satu) buah ATM BNI pin 250282 saat itu dalam penguasaan terdakwa awalnya bulan agustus 2016 sdr DONI SAPUTRA punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kemudian ketika terdakwa menagihnya DONI menyerahkan ATM dan buku tabungan yang isinya Rp. 500.000,- kepada terdakwa sebagai pengganti hutangnya kepada terdakwa, namun setelah terdakwa mengambil uangnya melalui atm, terdakwa kemudian mengembalikannya kepada DONI namun saat itu DONI meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, yang kemudian saat dilakukan penggerebekan oleh polisi kemudian itu ikut disita oleh polisi sebagai barang bukti;



- Bahwa buku rekening an. DONI SAPUTRA terdakwa menggunakan untuk melakukan transfer terdakwa dalam jual beli sabu yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 4 paket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto yang telah dimusnahkan sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 23 nopember 2016;
- 2 (dua) buah sendok plastik sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455;
- 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282;

1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri. Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 23/10959.BAP/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh FAHMI SYARIEF, SE selaku penaksir dan diketahui oleh VERDI AZWAR, SE selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu + plastik dengan rincian berat kotor keseluruhan sebesar 18,51 gram (delapan belas koma lima satu) gram dan berat bersih keseluruhan 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10796/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13968/2016/NNF milik dari TAUFIK



RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO Dkk berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan Alternatif yakni sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dawaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan saksi yakni dakwaan Kesatu 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari lima gram.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Saksi bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan adalah "orang" yang bernama TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin HERI BUDIARTO yang identitasnya diakui oleh terdakwa dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari lima gram.



Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya.

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut, tidak mempunyai ijin danri yang berhak mengeluarkan resep atau perijinan tertentu mengenai narkoba.
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Kaltim pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 wita disungai seluang Rt. 2 No. 12 kel. Sungai seluang kec. Samboja Kab. Kukar;



- Bahwa terdakwa ada menjual sabu kepada sdr DIAN RADIANSYAH ALS MAMANG pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel di Samboja sebanyak 1 poket seharga Rp. 1.600.000,- per gramnya namun baru dibayar sdr DIAN Rp. 800.000,- dan sisanya masih dihutang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dari Dit reskoba polda kaltim ditemukan barang barang milik terdakwa berupa 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto, 2 (dua) buah sendok plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455, 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri yang mana barang bukti tersebut ada hubungannya dengan kegiatan jual beli sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa 4 poket sabu yang terdakwa miliki terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr ADJIT yang tinggal ditenggarong seharga Rp. 1.400.000,- untuk setiap gramnya, namun melalui perantara sdr BOY selaku perantaranya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr ADJIT sudah seringkali dan dalam 1 minggu terdakwa membeli hingga 1 kali dan setiap membeli biasanya per 5 gram dan itu seingat terdakwa sejak bulan Agustus 2016 hingga terakhir tgl 20 oktober 2016;;
- Bahwa terdakwa hanya menjual sabu kepada orang-orang yang terdakwa kenal diantaranya sdr DIAN, sdr BONEL, sdr AMAT KILO, sdr AMAT KUALA namun terdakwa tidak pernah menjual kepada HELMI SAHA;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sebelum terdakwa jual, 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih terdakwa gunakan untuk tempat menaruh sabu yang sudah terdakwa takar dan siap untuk dijual, 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455 adalah Hp terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk jual beli sabu , sedangkan 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra, 1(satu) buah ATM BNI pin 250282, 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri adalah sebagai sarana terdakwa dalam membeli sabu ke sdr ADJIT dengan cara transfer;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra dan 1(satu) buah ATM BNI pin 250282 saat itu dalam penguasaan terdakwa awalnya bulan agustus 2016 sdr DONI SAPUTRA punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kemudian ketika terdakwa menagihnya DONI menyerahkan ATM dan buku tabungan yang isinya Rp. 500.000,- kepada terdakwa sebagai pengganti hutangnya kepada terdakwa, namun setelah terdakwa mengambil uangnya melalui atm, terdakwa kemudian mengembalikannya kepada DONI namun saat itu DONI meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, yang kemudian saat dilakukan penggerebekan oleh polisi kemudian itu ikut disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa buku rekening an. DONI SAPUTRA terdakwa pergunakan untuk melakukan transfer terdakwa dalam jual beli sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 23/10959.BAP/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh FAHMI SYARIEF, SE selaku penaksir dan diketahui oleh VERDI AZWAR, SE selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu + plastik dengan rincian berat kotor keseluruhan sebesar 18,51 gram (delapan belas koma lima satu) gram dan berat bersih keseluruhan 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10796/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 13968/2016/NNF milik dari TAUFIK RAHMAN als UPIK Bin HERI BUDIARTO Dkk berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan kalau terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) gram, sehingga keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dakwaan kedua Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika"

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengangulangi kejahatan narkotika di Indonesia

Hal-hal Yang Meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMAN** als **UPIK Bin HERI BUDIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 poket sabu dengan berat setelah ditimbang keseluruhan berat bersih 16,62 gram, dengan rincian 1 paket sabu seberat 14,71 gram/netto, 1 paket sabu seberat 1,46 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,44 gram/netto, 1 paket sabu seberat 0,01 gram/netto yang sudah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 23 Nopember 2016;
 - 2 (dua) buah sendok plastik sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening warna putih;
 - 1 (satu) buah hp merk hammer warna putih no sim card 085350013111, no imei 3530/9906/2298/455;
 - 1(satu) buah ATM mandiri no pin 021988;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri an taufik rahman;
 - 1 (satu) lembar resi transfer dari bank mandiri;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI an doni saputra;
 - 1(satu) buah ATM BNI pin 250282;Dikembalikan kepada **DONI SAPUTRA**.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh TEOPILUS PATIUNG, SH, MH sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ARIEF RYADI, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH

TEOPILUS PATIUNG, SH, MH

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, SH